

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sebagai makhluk ekonomi manusia tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi, atau distribusi. Untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia membutuhkan uang, dengan uang itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Uang selalu dibutuhkan dalam kegiatan seharinya untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan. Terkadang yang menjadi persoalan ialah kebutuhan yang ingin kita beli tidak dapat dicapai dengan uang yang kita miliki. Jika sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi hasrat untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap kurang penting tentu harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas bagi pihak yang memiliki dana

lebih dan pihak yang memiliki dana yang kurang, mempermudah transaksi pembayaran, dan mencari keuntungan. (Sumarna, 2019:120)

Dari beragamnya kebutuhan konsumen, salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman bank. Beberapa dari mereka benar-benar mengambil kredit atau pinjaman untuk tujuan investasi dan beberapa menggunakan kredit atau pinjaman untuk tujuan konsumsi (Hartono, 2020).

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat, karena pemberian kredit ini mengandung resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur (yang meminjam kredit) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum bank memberikan atau menyetujui permohonan kredit.

Bank sebagai Lembaga kepercayaan dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Dalam rangka kegiatan pemberian kredit tersebut, terlebih dahulu pihak bank perlu melakukan kegiatan penilaian terhadap calon debitnya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C menurut Kasmir (2016:91) Penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C yaitu: *character* (watak kepribadian), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *capacity* (kemampuan), *condition* (kondisi ekonomi).

Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit merupakan Langkah yang sangat penting yang harus dilakukan bank untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang akan dialami bank. Pihak analisis kredit di bank melalui prinsip 5C harus benar mampu memahami dan memberikan penilaian layak tidaknya calon nasabah tersebut diberikan kredit. Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak bank menunjukkan hasil yang positif maka bank akan memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit dengan terlebih dahulu dibuat suatu perjanjian kredit.

Dalam pemberian kredit harus didasarkan atas kepercayaan dan juga keyakinan bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan kredit sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak untuk diperhatikan karena sumber dana kredit yang dikeluarkan oleh bank adalah milik masyarakat, sehingga bank tidak diperbolehkan menyalurkan kredit secara sembarangan (Lestari, 2017).

Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui oleh debitur, debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa, jika debitur tidak dapat membayar pinjaman pokok beserta bunga tepat pada waktunya, meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu. Maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang bila debitur tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Seperti halnya dapat dilihat pada Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan Bank daerah. Dimana pendiriannya dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kredit bermasalah merupakan fenomena yang disebabkan berbagai faktor yang berkaitan satu sama lainnya, untuk itu harus segera mungkin mendapatkan penyelesaian karena dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik memilih judul aktivitas penyelesaian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri, dengan judul “Penyelesaian Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang”

1.2.Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang ?”

1.3.Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang.

1.4. Manfaat Magang

1. Program magang ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja dilapangan dalam keterampilan kerja praktek bagi mahasiswa.
2. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai penyelesaian perjanjian kredit bank Perkreditan Rakyat.

1.5. Metode Magang

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi di Bank Perkreditan Rakyat dengan pihak terkait lainnya. Wawancara dan diskusi dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Pegawai Bank yang menangani penyelesaian perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi, laporan, literature dari data ataupun ringkasan yang diperoleh dari pihak – pihak terkait, hasil penelitian terdahulu, bukti – bukti relevan serta instansi terkait

yang digunakan untuk menunjang data primer dan melengkapi penulisan laporan akhir/ pengambilan data sekunder didapat dari dokumentasi dan pustaka yang terkait.

1.6.Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan dalam waktu 40 hari terhitung mulai 29 Mei sampai dengan 21 Juli 2023. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang.

1.7.Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah seperti diatas telah dijelaskan bahwa untuk menghindari permasalahan dalam menyelesaikan kredit, perlu dilakukan dan diadakan identifikasi penyelesaian perjanjian kredit dan bagaimana efektifitas perjanjian kredit ini berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang.

1.8.Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang disetiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah yaitu yang pertama ada bab satu pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya adalah bab ke-dua yang berisi landasan teori membahas secara rinci tentang pengertian bank, pengertian kredit, dan perjanjian kredit. Dan bab ketiga adalah

gambaran umum perusahaan yang menjelaskan gambaran mengenai perusahaan tempat magang yang meliputi sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat, tujuan Bank Perkreditan Rakyat, lokasi Bank Perkreditan Rakyat, status Bank Perkreditan Rakyat, dan struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat.

Pada bab ke-empat ini merupakan uraian dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Prosedur Penyelesaian Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang. Dan dilanjutkan pada bab ke-lima dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

